

**BUPATI BANYUMAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 13 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**  
**DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka di Desa dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa;
  - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUMAS,**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI  
DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi

mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- h. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- i. Lembaga Adat Desa adalah suatu badan yang fungsi dan tujuannya untuk melaksanakan kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu desa setempat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkait yang kemudian menjadi sistem peraturan tradisional.
- j. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Maksud dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa adalah:
  - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasakan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
  - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menjejahterakan masyarakat.
  - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2). Tujuan dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa adalah:
  - a. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berasakan gotong royong dan kekeluargaan.

- b. .... pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
- d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### **BAB III PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1). Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, di Desa dapat dibentuk Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2). Pembentukan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB IV NAMA LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 4**

- (1). Nama-nama Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan sepenuhnya kepada Desa.
- (2). Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan/atau nama lain sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa.
- (3). Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga untuk Desa.
- (4). Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan-ketentuan sedikit-dikitnya terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT).

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1). Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
  - a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan damai;
  - b. Memberdayakan dan melestarikan swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat setempat;
  - c. Menjembatani antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa
  - d. Memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - e. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama antar Lembaga atau Organisasi Masyarakat yang ada untuk pembangunan Desa;
  - f. Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - g. Membantu memperlancar kegiatan Pemerintah Desa dan pelayanan masyarakat.

**BAB VI**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 6**

Susunan organisasi Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa yang secara umum terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;

d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan..

#### **Pasal 7**

- (1). Untuk menjadi Pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa adalah penduduk Desa setempat yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. Syarat-syarat lain yang ditentukan Desa yang bersangkutan.
- (2). Pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan anggota.
- (3). Hasil pemilihan pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4). Masa bakti kepengurusan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

### **BAB VII**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1). Ketua Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2). Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3). Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan semua kegiatan organisasi.
- (4). Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1). Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2). Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berkewajiban:
  - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

## **BAB IX**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1). Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa dapat dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa.
- (2). Forum Komunikasi Lembaga Adat/atau Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3). Tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Lembaga atau organisasi Adat dan/atau Kemasyarakatan yang telah ada di Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap ada sampai dengan dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan oleh Desa yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 5 Juni 2000

**BUPATI BANYUMAS**

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 5 Juni 2000  
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 SERI D**